

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Perkawinan kontrak atau nikah *mut'ah* merupakan perkawinan yang tidak sah baik secara agama maupun secara negara. Perkawinan kontrak ini bertentangan dengan isi dari Hukum Islam dan juga hukum positif. Jika seseorang melakukan perkawinan kontrak maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga perkawinan dianggap tidak pernah terjadi atau perkawinan dianggap tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan maka perkawinan dianggap tidak sah. Perkawinan kontrak bahkan bisa dianggap bukan sebagai sebuah perkawinan karena makna dari perkawinan kontrak tidak sesuai dengan pengertian mengenai perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan ini hanya merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak. Namun jika dilihat dari pengertian mengenai perjanjian, maka perjanjian ini juga tidak memenuhi unsur-unsur dari sebuah perjanjian yang sah, karena perjanjian ini melanggar unsur suatu sebab yang tidak dilarang. Dalam undang-undang perkawinan memang perkawinan kontrak ini tidak diatur secara jelas bahwa perkawinan kontrak dilarang, namun perkawinan kontrak ini tidak memenuhi syarat sah dari sebuah perkawinan, maka perjanjian perkawinan kontrak ini tidak sah.

Sebuah perkawinan antara pria dan wanita tentu saja tidak bisa dihindari dari lahirnya seorang anak. Dengan melaksanakan perkawinan kontrak maka anak yang lahir dari sebuah perkawinan kontrak memiliki kedudukan sebagai anak luar kawin karena anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah. Awalnya anak luar kawin ini tidak bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan juga keluarga ayahnya kecuali kedua orang tua biologisnya melakukan perkawinan yang sah secara agama maupun secara negara. Anak luar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun kemudian dikeluarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya, serta dengan pria yang diakui sebagai ayahnya berdasarkan bukti ilmiah dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

yang menunjukkan adanya hubungan darah. Hal ini mencakup hubungan perdata dengan ayahnya. Dengan begitu maka anak hasil dari perkawinan kontrak dapat terhindar dari perlakuan diskriminasi, karena anak luar kawin menjadi memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah selama anak luar kawin tersebut dapat dibuktikan keabsahan ayahnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lainnya.

## **5.2.Saran**

Diperlukan peran yang besar dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai perkawinan kontrak bagi masyarakat. Perlu perhatian khusus yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah terhadap fenomena perkawinan kontrak, karena belum ada landasan hukum mengenai perkawinan kontrak, sehingga diperlukan aturan yang menegaskan mengenai pelarangan perkawinan kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fahrudin, Fuad Mohd. 1992. *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Meliala, Djaja S. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan (Edisi Revisi Keenam)*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Meliala, Djaja S. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Nashruddin, Thaha. 2001. *Pedoman Perkawinan Islam Nikah, Talan, Rudju*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sailillah, Sirajuddin. 2016. *Eksistensi Kawin Kontrak dalam Prespektif Norma dan Tuntutan Ekonomi*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio. 2005. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.
- Suprihatini, Amin. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih.
- Syahrani, Riduan. 1986. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Witanto, D. Y. 2012. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

## **Jurnal**

- Ahmad, Jufri. 2002. "Hak Keperdataan Anak Hasil Kawin Incest." *Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945* 23.
- Bachtiar. 2019. "Metode Penelitian Hukum." *UNPAM Press* 81.
- Cizza, Delviana. 2018. "Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif UU Perkawinan dan Hukum Islam." *Thesis Universitas Mataram*.
- Fanani, Ahmad Zaenal. 2015. "Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia." *UII Press* 6.
- Marbuddin. 1978. "Pengertian Asas dan Tata Cara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan." *Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin* 8.
- Puji, Dilla Pratiwi. 2012. "Tinjauan Yuridis Status Anak dari Perkawinan Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Vol 07* 3.
- Setiono. 2004. "Rule of Law (Supremasi Hukum)." *Thesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret* 3.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.